Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RINGKASAN

FAUZIYAH HANIFAH. Penerapan Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 pada PT MI. *The Application of Calculation and Withholding of Income Tax Article 23 and Income Tax Article 26 in PT MI.* Dibimbing oleh ALI MASJONO.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan utuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan karena kewajiban pajaknya tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada subjek pajak lainnya. Objek pajak penghasilan secara umum ada banyak tergantung bagaimana penghasilan tersebut diperoleh. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26.

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir adalah untuk menguraikan penerapan PPh Pasal 23 atas jasa logisitk dan PPh Pasal 26 atas royalti yang terjadi di PT MI dan mengevaluasi apakah penerapan tersebut sesuai dengan undang – undang dan peraturan menteri keuangan.

Pelaksanaan Praktik kerja Lapangan dilaksanakan dengan kunjungan lapangan untuk pengumpulan data laporan tugas akhir di PT MI. Pengumpulan data dilakukan dalam waktu dua bulan yaitu pada tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan 20 Maret 2020. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan yakni teknik wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

MI telah melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari bruto Rp66.779.500,00 atas transaksi yang dilakukan dengan PT SPD pada Masa September 2019. Maka PPh yang harus dipotong atas transaksi dengan PT SPD tersebut sebesar Rp1.335.500,00. PT MI melakukan perhitungan dan memotong pajak penghasilan Pasal 26 atas royalti mengikuti Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dengan Amerika yaitu dengan tarif 10% dari royalti bruto sebesar Rp Rp753.212.100,00 atas pembayaran royalti kepada PT MI.Inc pada Masa September 2019. Maka PPh yang harus dipotong atas royalti tersebut sebesar Rp75.321.210,00. Penyetoran pajak telah dilakukan tanggal 9 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak dan pelaporan pajak dilaporkan tanggal 17 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Proses perhitungan dan pemotongan pajak yang dilakukan oleh PT MI telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, mengenai tarif yang dikenakan dan tata cara pemungutannya serta pembayaran pajak dilakukan pada waktu yang ditentukan sehingga tidak dikenakan denda atau sanksi atas keterlambatan pembayaran.

Kata kunci : Pemotongan, Pemungutan, PPh Pasal 23/26

© Hak cipta milik IPB, Institut Pertanian Bogor
Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies
IPB Agricultural University